



WALIKOTA PEKANBARU

**SURAT INSTRUKSI
WALIKOTA PEKANBARU**

NOMOR : 08 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN CRASH PROGRAM DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENULARAN VIRUS POLIO**

Dalam Rangka Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Riau Nomor:443/DINKES/1173 tanggal 01 Februari 2023, Hal Pelaksanaan *Crash Program* dalam Rangka Pencegahan Penularan Virus Polio, dan dukungan percepatan *Crash Program* dalam Rangka Pencegahan Penularan Virus Polio di Kota Pekanbaru dengan ini diinstruksikan:

- Kepada** :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru;
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Pekanbaru;
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekanbaru;
 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru;
 7. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru;
 8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru;
 9. Camat Se-Kota Pekanbaru;
 10. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru;
 11. Lurah Se-Kota Pekanbaru;
 12. Kepala Puskesmas se-Kota Pekanbaru;
 13. Ketua RW se-Kota Pekanbaru.

Untuk KESATU :

Crash Program dilaksanakan dengan memberikan 1 (satu) dosis imunisasi *bivalen Oral Polio Vaccine* (bOPV) kepada seluruh sasaran usia 0 - 59 bulan dan 1 (satu) dosis *Inactivated Poliovirus Vaccine* (IPV) kepada seluruh sasaran usia 4 - 59 bulan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya.

KEDUA : Mendukung pelaksanaan kegiatan *Crash Program* Polio di Kota Pekanbaru yang dimulai tanggal 06 Maret 2023 dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
 1. Melakukan Koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan kegiatan *Crash Program* Polio di Kota Pekanbaru;
 2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor, lintas program, Organisasi Profesi, Mitra Pembangunan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pihak Swasta untuk mendukung pelaksanaan *Crash Program* Polio di Kota Pekanbaru;

3. Melaksanakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pendampingan pelaksanaan *Crash Program* Polio di Kota Pekanbaru;
 4. Mengkoordinasikan dengan KOMDA KIPI, POKJA KIPI, Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru dalam Pelayanan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) *Crash Program* Polio dan mengelola penanganan KIPI; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Pekanbaru.
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru;
1. Membantu sosialisasi kegiatan *Crash Program* Polio kepada masyarakat;
 2. Menggerakkan sasaran melalui koordinasi dengan forum anak dan melalui pembinaan keluarga yang ada dibawah binaannya; dan
 3. Mendukung pelaksanaan *Crash Program* Polio.
- c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
1. Menginformasikan seluas-luasnya pelaksanaan *Crash Program* kepada masyarakat yang memiliki anak usia 0 - 59 bulan;
 2. Menyediakan fasilitas pendukung penyebaran data, informasi dan sosialisasi pelaksanaan *Crash Program* Polio sesuai kebutuhan dan kewenangannya;
 3. Menyajikan data dan informasi perkembangan capaian pelaksanaan *Crash Program* Polio;
 4. Memfasilitasi media untuk menanggapi respon masyarakat terkait pelaksanaan *Crash Program* Polio; dan
 5. Melakukan upaya komunikasi resiko untuk meminimalisir penolakan atau penyebarluasan pesan-pesan negatif (hoax).
- d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Pekanbaru;
1. Menginstruksikan kepada Kepala Satuan Pendidikan di Raudhatul Athfal (RA) untuk mendukung, mempersiapkan pendataan sasaran yang terdapat di RA dan memfasilitasi pelaksanaan *Crash Program* Polio;
 2. Membantu penyebarluasan informasi pelaksanaan *Crash Program* Polio;
 3. Membantu edukasi tentang manfaat pemberian imunisasi *bivalen Oral Polio Vaccine* (bOPV) dan *Inactivated Poliovirus Vaccine* (IPV);
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Pekanbaru.
- e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekanbaru;
1. Menginstruksikan kepada Kepala Satuan Pendidikan di PAUD/TK untuk mendukung, mempersiapkan pendataan sasaran yang terdapat di PAUD/TK dan memfasilitasi pelaksanaan *Crash Program* Polio;
 2. Membantu penyebarluasan informasi pelaksanaan *Crash Program* Polio;
 3. Membantu edukasi tentang manfaat pemberian imunisasi *bivalen Oral Polio Vaccine* (bOPV) dan *Inactivated Poliovirus Vaccine* (IPV);
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Pekanbaru.
- f. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru;
1. Menyediakan data yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan untuk sasaran anak usia 0 - 59 bulan; dan
 2. Melakukan koordinasi data kependudukan dengan pemerintah Kota Pekanbaru.

g. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru:

1. Memfasilitasi pelaksanaan *Crash Program* Polio di tempat-tempat wisata;
2. Mewajibkan sasaran umur pelaksanaan *Crash Program* Polio (usia 0 – 59 bulan) yang memasuki tempat-tempat wisata untuk mendapatkan *bivalen Oral Polio Vaccine* (bOPV) dan *Inactivated Poliovirus Vaccine* (IPV); dan
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Pekanbaru.

h. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru:

1. Memfasilitasi pelaksanaan *Crash Program* Polio di tempat-tempat perbelanjaan;
2. Mewajibkan sasaran umur pelaksanaan *Crash Program* Polio (usia 0 – 59 bulan) yang memasuki tempat-tempat perbelanjaan untuk mendapatkan *bivalen Oral Polio Vaccine* (bOPV) dan *Inactivated Poliovirus Vaccine* (IPV); dan
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Pekanbaru.

i. Camat Se-Kota Pekanbaru;

1. Memastikan semua anak usia 0 - 59 bulan di wilayah kerjanya agar mendapatkan imunisasi *bivalen Oral Polio Vaccine* (bOPV) dan *Inactivated Poliovirus Vaccine* (IPV) dalam pelaksanaan *Crash Program* di Kota Pekanbaru;
2. Menginformasikan seluas-luasnya pelaksanaan *Crash Program* Polio kepada masyarakat yang memiliki anak usia 0 - 59 bulan;
3. Memanfaatkan pertemuan kemasyarakatan untuk menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan *Crash Program* Polio;
4. Menginstruksikan kepada Lurah untuk memantau dan memobilisasi warga untuk mendapatkan imunisasi *bivalen Oral Polio Vaccine* (bOPV) dan *Inactivated Poliovirus Vaccine* (IPV);
5. Melaporkan hasil pelaksanaan *Crash Program* Polio di Kecamatan masing- masing kepada Walikota.

j. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru;

1. Menerbitkan instruksi kepada Tim penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan untuk melakukan pendampingan pelaksanaan *Crash Program* Polio di wilayah masing-masing;
2. Menggerakkan kader untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat di wilayahnya terkait pelaksanaan *Crash Program* Polio dan manfaat pemberian imunisasi kepada anak;
3. Turut memantau capaian pelaksanaan *Crash Program* Polio di wilayah dampungannya; dan
4. Membantu mengidentifikasi anak usia 0 - 59 bulan di wilayah dampungannya dan menginformasikan datanya kepada petugas puskesmas.

k. Lurah Se-Kota Pekanbaru;

1. Menginformasikan seluas-luasnya pelaksanaan *Crash Program* Polio kepada masyarakat yang memiliki anak usia 0 - 59 bulan; dan
2. Menginstruksikan kepada Kepala Lingkungan untuk memantau pelaksanaan *Crash Program* Polio di lingkungan masing-masing dan mengkoordinir warga yang memiliki anak usia 0 - 59 bulan untuk dikumpulkan pada jadwal pelaksanaan *Crash Program* Polio di waktu dan tempat yang sudah dijadwalkan.

- l. Kepala Puskesmas se-Kota Pekanbaru;
 1. Memastikan semua anak usia 0 - 59 bulan di wilayah kerjanya agar mendapatkan imunisasi *bivalen Oral Polio Vaccine* (bOPV) dan *Inactivated Poliovirus Vaccine* (IPV) dalam pelaksanaan *Crash Program* Polio di Kota Pekanbaru;
 2. Mengkoordinir Juru Imunisasi agar dapat mensosialisasikan pelaksanaan *Crash Program* Polio dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 3. Merumuskan strategi untuk menjangkau sasaran seluas-luasnya;
 4. Berkoordinasi dengan kelurahan untuk jadwal dan tempat pelaksanaan.
- m. Ketua RW se-Kota Pekanbaru.
 1. Menginformasikan seluas-luasnya pelaksanaan *Crash Program* Polio kepada masyarakat yang memiliki anak usia 0 - 59 bulan
 2. untuk mendapatkan imunisasi *bivalen Oral Polio Vaccine* (bOPV) dan *Inactivated Poliovirus Vaccine* (IPV) dalam pelaksanaan *Crash Program* Polio di Kota Pekanbaru;
 3. Memantau pelaksanaan *Crash Program* Polio di lingkungan masing-masing dan mengkoordinir warga yang memiliki anak usia 0 - 59 bulan untuk untuk dikumpulkan pada jadwal pelaksanaan *Crash Program* Polio di waktu dan tempat yang sudah dijadwalkan.

- KETIGA** : *Crash Program* bOPV dan IPV dilaksanakan 1 putaran yang dimulai pada 06 Maret 2023 dalam waktu 1 minggu ditambah 5 hari *sweeping* (pelacakan). Target cakupan sekurang - kurangnya adalah 90% dari target Nasional 95%.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Instruksi Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pekanbaru Tahun 2023, dan sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini Kepada Walikota Pekanbaru setiap hari hingga *Crash Program* Polio ini berakhir.
- KEENAM** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN : KOTA PEKANBARU
PADA TANGGAL : 20 Februari 2023
WALIKOTA PEKANBARU

MUELIRUN, S.STP, M.A.P